

**ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF  
PENOLOGI  
(Studi Pada LPKA Kelas II Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
PUTRI SHAQINAH  
NPM. 2112011253**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI**

**(Studi Pada LPKA Kelas II Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**PUTRI SHAQINAH**

Program rehabilitasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru melalui penambahan fungsi perawatan yang salah satunya adalah rehabilitasi. Alternatif yang dilakukan adalah melakukan pendekatan yang berbasis pada ilmu penologi. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembedaan di era baru melalui proses rehabilitasi dan resosialisasi yang dirancang sebagai kegiatan pembinaan dalam rangka merehabilitasi dan mengintegrasikan terpidana di masyarakat. Dampak konkrit kurangnya pelaksanaan perawatan dari segi kesehatan mental yang menyebabkan kematian akibat dari kesehatan mental ABH selama menjalankan pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini diambil melalui sudut pandang penologi dalam pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum perspektif penologi pada LPKA serta apakah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi melalui perspektif penologi pada LPKA.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Seksi Pembinaan serta Staf Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sebagai pemenuh hak warga binaan yang kegiatannya berupa pembinaan melalui pemenuhan kebutuhan dasar narapidana ditinjau secara teorinya sudah terlaksana. Namun pelaksanaan rehabilitasi ditinjau berdasarkan dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

*Putri Shaqinah*

Pemasyarakatan, rehabilitasi sebagai kegiatan pemulihan hak dari segi kesehatan mental. Namun, pelaksanaannya belum maksimal oleh karena Undang-Undang Pemasyarakatan yang belum menampakkan langkah konkret pelaksanaan rehabilitasi baik secara filosofis dan yuridis. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi di LPKA terdiri dari faktor hukum yaitu pemerintah yang belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan terkait Undang-Undang Pemasyarakatan belum terdapat panduan khusus terkait pelaksanaan rehabilitasi dari tinjauan dari Undang-Undang serta ilmu penologi, faktor sarana prasarana yaitu kurangnya pendanaan dalam pengadaan tenaga profesional dalam bidang psikologi, dan faktor aparat penegak hukum yaitu tenaga profesional yang belum memadai di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung Karena kurangnya daya tampung pegawai dalam bidang kesehatan mental sebagai penunjang terlaksananya hak binaan dari segi kesehatan mental.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah dapat lebih mengoptimalisasikan sarana prasarana hingga instrumen ketentuan umum sebagai bagian dukungan implementasi dari pembaharuan dan penambahan fungsi pelaksanaan yang ada di Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru dari segi sumber daya manusia hingga fasilitas. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi ditinjau melalui perspektif penologi oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung dapat terlaksana secara maksimal.

**Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Penologi**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW FROM A PENOLOGICAL PERSPECTIVE***

***(Study On LPKA Class II Bandar Lampung)***

***By:***

**PUTRI SHAQINAH**

The rehabilitation program is a mandate from Law Number 11 of 2012. The same is stated in the latest Law Number 22 of 2022 concerning Corrections through the addition of treatment functions, one of which is rehabilitation. The alternative is to take an approach based on the science of penology. Penology is a science that studies punishment in the new era through a rehabilitation and resocialization process which is designed as a training activity in order to rehabilitate and integrate convicts in society. The concrete impact of the ineffective implementation of treatment from the mental health sector which caused deaths due to ABH's mental health while carrying out coaching at LPKA Class II Bandar Lampung. This research was taken from a penological perspective in the implementation of training by special children's correctional institutions. The formulation of the problem of this research is how the implementation of child rehabilitation is based on the Legal Penology perspective on the LPKA and what are the factors that become obstacles in implementing rehabilitation from the penology perspective on the LPKA.

This research method uses normative juridical and empirical juridical legal research by researching and collecting primary data obtained directly. Sources and types of data consist of primary data and secondary data. The parties who served as resource persons were the Head of the Development Section and the Development Staff of LPKA Class II Bandar Lampung as well as Lecturers in the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection methods through literature studies and field studies with data processing through collection, classification and systematization of data. The data analysis used is qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the implementation of rehabilitation as a fulfillment of the rights of inmates whose activities take the form of coaching through fulfilling the basic needs of prisoners in theory has been implemented. However, the implementation of rehabilitation is reviewed based on the legal basis used in this research, namely Law Number 22 of 2022 concerning

***Putri Shaqinah***

The results of the research and discussion show that the implementation of rehabilitation as a fulfillment of the rights of inmates whose activities take the form of coaching through fulfilling the basic needs of prisoners in theory has been implemented. However, the implementation of rehabilitation is reviewed based on the legal basis used in this research, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, rehabilitation as an activity to restore rights in terms of mental health. However, its implementation has not been optimal because the Corrections Law has not provided concrete steps for implementing rehabilitation both philosophically and juridically. Factors inhibiting the implementation of rehabilitation in LPKA consist of legal factors, namely the government which has not issued derivative Government Regulations related to the Corrections Law, there are no specific guidelines regarding the implementation of rehabilitation from a review of the Law and the science of penology, infrastructure factors, namely the lack of funding in the procurement of professional staff in the field of psychology, and the factor of law enforcement officers, namely inadequate professional staff in LPKA Class II Bandar Lampung due to the lack of staff capacity in the mental health sector to support the implementation of development rights in terms of mental health.

The suggestion addressed in this research is that it is hoped that the government can further optimize infrastructure and instruments for general provisions as part of supporting the implementation of updates and additional implementation functions in the latest Corrections Law in terms of human resources to facilities. So that the implementation of rehabilitation is reviewed from a penological perspective by LPKA Class II Bandar Lampung can be carried out optimally.

***Keywords: Rehabilitation, Children in Conflict with the Law, Penology***

Judul Skripsi

**:ANALISIS PELAKSANAAN  
REHABILITASI TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
PERSPEKTIF PENOLOGI  
(Studi Pada LPKA Kelas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: Putri Shaqinah**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2112011253**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

**NIP 196208171987032003**



**Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP 197706012005012002**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**NIP 197905062006041002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Diah Gustiniati M, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Shaqinah

NPM : 2112011253

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “ **Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum perspektif penologi (Studi Pada LPKA Kelas II Bandar Lampung)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2025



**Putri Shaqinah**

NPM. 2112011253

Handwritten signature of Putri Shaqinah.



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Shaqinah. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2003. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Samsul Arif dan Ibu Lies Sugestini, S.E. Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman Kanak-Kanak Star Kids (Pelita Bangsa) lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi dengan mengikuti Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) BIM FH Unila Periode 2020-2021, Himpunan Mahasiswa bagian Hukum Pidana sebagai Sekretaris Bidang Sosial Masyarakat, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talang Jawa, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024.

## **MOTTO**

“Boleh rakus tetapi terhadap ilmu bukan kekuasaan.”

**(Imam Syafi'i)**

“Bersikap rendah hati ketika keadaan baik, memaafkan ketika keadaan buruk.”

**(Morgan Housel)**

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah.”

**(Sutan Sjahrir)**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

***Kedua Orang Tua Tercinta,***  
Samsul Arif dan Lies Sugestini

***Adikku tersayang***  
Muhammad Akbar

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

***Almamater tercinta Universitas Lampung***

Terima kasih telah memberikan pembelajaran untuk Penulis kedepannya.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan dan izin- Nya kepada penulis baik fisik maupun mental sehingga penulis dapat mampu berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum perspektif penologi (Studi Pada LPKA Kelas II Bandar Lampung)**”. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Ibu Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Kepada seluruh narasumber terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ibundaku Lies Sugestini yang selalu memberikan doa yang tak kunjung henti dan serta selalu memberikan semangat, waktu dan kasih sayang. Serta untuk Ayahandaku sekaligus cinta pertamaku Samsul Arif yang selalu kubanggakan dan selalu melakukan yang terbaik untukku. Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda balas jasmu;
12. Kepada adikku satu-satunya, Muhammad Akbar yang telah menjadi *supporter* utamaku, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tiada henti untuk penulis;
13. Sahabatku tersayang Oxa Lintang Kamila yang telah menjadi saksi perjalanan studiku sejak menginjak sekolah menengah pertama hingga jenjang strata satu, Semoga segala harapan dan perjuangan untuk kehidupanmu selalu dikaruniai dengan kebahagiaan dan keberuntungan;
14. Sahabat seperjuanganku terkhusus abangda Nofal Aditama dan Farhan Alyaddo. Serta Dae, Yalqa, Pancus, Elmo, Wiwid, Oca, Fani, Dinda, Ayra, Depe, Tata, serta seluruh HIMA Pidana dan keluarga besar Talang Jawa yang telah memberikan pengalaman maupun cerita perkuliahan ini;
15. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dikarenakan keterbatasan namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian;

Semoga Allah SWT membalas atas bantuan dan dukungan serta seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, ..... 2025

Penulis,

**Putri Shaqinah**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rehabilitasi .....	13
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum .....	18
C. Pengertian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	24
D. Tinjauan Perkembangan Teori Pidana di Indonesia .....	27
E. Tinjauan Umum tentang Penologi .....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber .....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam Perspektif Penologi.....	44
B. Faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam Perspektif Penologi....	65

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 74  
B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.	Jumlah Usia Anak Aktif di LPKA Kelas II Bandar Lampung Bulan Mei 2024.....	54
Tabel 2.	Jumlah Anak Aktif di LPKA Kelas II Bandar Lampung Bulan Mei 2024 .....	54

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana bisa terjadi kepada setiap pihak. Pelaku atau korban bisa terjadi pada tiap orang dewasa atau orang tua, namun tidak jarang anak-anak bisa juga terlibat dalam tindak pidana.<sup>1</sup> Anak-anak secara umum tidak terikat pada norma atau kebiasaan tertentu, mereka cenderung dikategorikan sebagai manusia bebas yang baru belajar dalam mengenal tiap aspek kehidupan yang ada di sekitarnya.<sup>2</sup> Orang tua menjadi tokoh penting bagi anak dalam memandu kehidupan agar kelak kedepannya anak tidak terjerumus pada perbuatan tercela dan tidak bermoral dalam ruang lingkup masyarakat.<sup>3</sup> Namun tidak sedikit juga, usaha orang tua untuk menjaga anak agar dapat berperilaku bermoral dan beretika seringkali tidak terealisasi karena pengaruh pergaulan hidup yang semakin berkembang, sehingga barangkali pengawasan orang tua kepada anak menjadi berkurang.

Hukum pidana adalah hukum publik yang berlaku pada tiap subjek hukum; manusia dan badan hukum, yang mana bila ada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang, maka subjek tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya (asas legalitas).<sup>4</sup> Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diletakan bagi orang dewasa atau korporasi saja, tetapi juga anak-anak yang memang secara hukum

---

<sup>1</sup> Brian Septiadi Daud, dan Litya Surisdani A, 2023, Kelemahan Penyelesaian Pidana Anak melalui Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No 1, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Sleman: Deepublish, hlm. 20.

<sup>3</sup> Gusti Asiyani, Siti Nor Asiah, dan Okta Sulistiyo Rina H, 2023, Pengaruh Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Pembentukan Karakter, *Jurnal Of Gender and Family Studies*, Vol. 3 No 2, hlm. 163-164.

<sup>4</sup> Masruchin Ruba I, 2021, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 12.

terlibat dalam kasus pidana yang bila ditinjau secara normatif yuridis disebut dengan anak berhadapan dengan hukum.

Anak dalam kacamata masyarakat akan ditentukan berdasarkan umur, kecakapan atau status pendidikan yang saat ini sedang dijalankan, tetapi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Instrumen perlindungan hukum bagi anak telah menetapkan peraturan perundang-undangan, bukan berarti kenakalan pada anak tidak akan terjadi. Kenakalan oleh anak saat ini telah memasuki tahap yang cukup genting, termasuk Kota Bandar Lampung sendiri yang akhir ini dihadapkan dengan insiden tawuran antar pelajar yang notabene para pelaku masih berstatus pelajar baik Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).<sup>5</sup> Akibatnya walaupun mereka masih dibawah pengampuan orang tua, hukum tidak akan mengecualikan mereka untuk tidak dapat dipidana, sehingga suka tidak suka anak-anak tersebut harus menerima kehidupan di balik jeruji yang di fasilitasi oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA).

LPKA merupakan salah satu fasilitas pemasyarakatan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kemenkumham bagi para narapidana anak yang telah ditetapkan bersalah oleh Pengadilan. Istilah LPKA sendiri merupakan revisi dari istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (selanjutnya disebut LAPAS) yang dimaksud dalam undang-undang, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 istilah tersebut diganti dengan LPKA atas dasar pemaknaan

---

<sup>5</sup> Rafifah, Salsabila Utami, 2023, *Analisis Konflik Pada Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus : SMK di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Lampung , hlm. 3.

pada inti pokok tujuan dan fungsi pemasyarakatan sendiri sebagai tempat pembinaan.<sup>6</sup>

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus dilakukan upaya pembinaan. Tugas dan fungsi LPKA ini sendiri secara *lex specialis* dapat dilihat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana salah satu fungsi petugas pemasyarakatan adalah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Namun tidak semua berjalan berdasarkan ketentuan undang-undang semata (*das sollen*), faktanya masih banyak persoalan hukum yang masih melanda fasilitas pemasyarakatan khusus anak itu sendiri, seperti kesehatan mental dan fisik pada anak (*das sein*).

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental dan fisik akan berdampak pada kesehatan fisik dan kehidupan sosial. Seperti kata pepatah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”, mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial dan akan mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kesehatan mental yang baik juga membantu menentukan cara mengelola stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat sebuah pilihan. Jika kesehatan mental terganggu, pikiran, suasana hati, dan perilaku akan terpengaruh sehingga kondisi fisik dan kualitas hidup akan menurun.<sup>7</sup>

Dampak konkret kesehatan mental yang tidak menjadi fokus dalam pembinaan pada LPKA anak pernah terjadi di LPKA Kelas II Bandar Lampung tertanggal 14 November 2020. Kasus bunuh diri yang menimpa seorang anak berinisial DS yang saat itu berumur 16 (enam belas) tahun merupakan warga Tiyuh Terang Indah, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kejadian ini bermula setelah diketahuinya jasad korban yang saat itu tergantung di kamar mandi

---

<sup>6</sup> Rifky Taufiq dan Melainny Budiarti, 2022, Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 2 No 1, hlm. 45.

<sup>7</sup> Shinta Mutiara Puspita, 2022, Kemampuan Mengelola Emosi Sebagai Dasar Kesehatan Mental Anak Usia Dini, *Jurnal Seling Program Studi PGRA*, Vol 4 No 7, hlm. 13.

ruangan tahanan. Diduga korban DS bunuh diri karena depresi yang dialaminya selama masa pembinaan di LPKA tersebut.<sup>8</sup>

Peristiwa di atas tentu tidak ingin terulang kembali, bahkan bila dipandang perlu peristiwa bunuh diri yang dialami oleh korban DS di atas hanya patut dianggap sebagai sejarah kelam pembinaan oleh petugas masyarakat pada LPKA.<sup>9</sup> Terlepas dari takdir atau faktor alam, peristiwa tersebut memberikan sudut pandang yang penting terutama pada aspek rehabilitasi bagi para anak sebagai objek pembinaan.

Rehabilitasi adalah sebagai upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak yang mengalami trauma secara fisik dan psikis serta memberikan rasa kondusif baginya dalam rangka membangun kembali kepercayaan dirinya di masyarakat. Namun program rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak LPKA, sepatutnya dapat melihat secara komprehensif hak-hak narapidana anak selama menjalankan masa penahanan di LPKA sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Program rehabilitasi sendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pembaharuan atas pencabutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memiliki penambahan fungsi dan sistem untuk memperbaiki peraturan yang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menonjolkan penganutan paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial sehingga seorang narapidana dan anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif setelah melakukan masa hukumannya di Lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Vina Oktavia, Napi Anak Ditemukan Tewas Gantung Diri, *kompas.id/baca/musantara*, diakses pada 28 Februari 2024.

<sup>9</sup> Tommy Saputra, Napi Lapas Bandar Lampung Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi, *detik.com/sumbagsel/berita/d-705087napi-anak-tewas-gantung*, diakses pada 28 Februari 2024.

<sup>10</sup> Humas Rutan Pelaihari, 5 Hal Baru yang Diubah Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *Rutanpelaihari.kemenumham.go.id/informasi-publik-2*, diakses pada 28 Februari 2024.

Hak-hak anak tersebut harus dijalankan secara menyeluruh, Akan tetapi rehabilitasi yang dilakukan masih menemui titik kendala karena persoalan teknis dan non-teknis, seperti sarana dan prasarana ataupun kemampuan petugas kemasyarakatan untuk dapat memberikan bimbingan dan pengawasan, sehingga sering terjadi program rehabilitasi yang tidak maksimal yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik sebagaimana telah terurai pada kasus di atas.<sup>11</sup>

Alternatif yang dilakukan adalah melakukan pendekatan yang berbasis pada ilmu Penologi. Penologi lebih dikenal dengan istilah politik kriminal (*crime control*) yang secara terminologis merupakan ilmu yang mempelajari sebuah pejatuhan sanksi atau pidana (*straf*).<sup>12</sup> Paradigma yang diperjuangkan dalam ilmu penologi bersifat *postmodernisme*, merupakan sebuah ilmu reformasi dan rehabilitasi dalam pengelolaan penjara yang penanggulangannya dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak warga binaan.<sup>13</sup> Dalam wacana penologi modern penjara harus dirancang sebagai kegiatan pembinaan dalam rangka merehabilitasi dan mengintegrasikan terpidana di masyarakat.<sup>14</sup>

Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menambahkan fungsi pelayanan dan perawatannya dengan memberikan layanan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) salah satunya adalah rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak menjelaskan secara jelas mekanisme teknis rehabilitasi yang dimaksud. Namun berangkat dari pemenuhan hak-hak anak binaan tersebut, konsep yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah konsep rehabilitasi. Sebagai gambarannya di negara California bagian dari Amerika Serikat yang menerapkan program pendidikan dan pengobatan mental bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatnya dengan melakukan peningkatan kinerja untuk pengawasan hingga penilaian terhadap

---

<sup>11</sup> Verawati Ismail, Lisnawaty W Badu, dan Nuvazria Achir, 2024, Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2 No 2, hlm. 18.

<sup>12</sup> Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidanaan*, Cirebon: Djawa Sinar Perkasa, hlm. 21.

<sup>13</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Irhammudin, dan dkk, 2023, *Penologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 2.

<sup>14</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 12.

semua fasilitas guna memenuhi kebutuhan hak narapidana selama di penjara dengan tidak membebankan negara dalam pembiayaannya.<sup>15</sup> Karena itu penologi melakukan sedikit koreksi dengan cara memberikan sudut pandang suatu penghukuman atau pemenjaraan yang ideal bagi narapidana agar proses pembinaan melalui program rehabilitasi dapat berjalan secara maksimal dan sesuai daripada tujuan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu *Methodology* dalam bidang *Treatment of Offenders*.<sup>16</sup> LPKA Kelas II Bandar Lampung perlu melakukan peninjauan secara deskriptif dan analitik sehingga dapat mengetahui apakah pelaksanaan dan pemenuhan hak atas anak binaan pemasyarakatan telah terpenuhi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum perspektif penologi (Studi Pada LPKA Kelas II A Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perspektif penologi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perspektif penologi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai dasar dalam penganalisisan materi yang bertema Anak yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Mac Taylor, 2017, *Improving in prison Rehabilitation Programs*, California: Lao Report, hlm.3.

<sup>16</sup> Budi Rizki dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 117.

dengan hukuman yang diberikan anak berhadapan dengan hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditinjau dari Ilmu Penologi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung dengan ruang lingkup waktu penelitian dan pelaksanaannya dilakukan pada Tahun 2024.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian penulis, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perspektif penologi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perspektif penologi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktisi sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana untuk memperdalam Pemahaman mengenai ilmu penologi terhadap pandangan atau tinjauan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bagi penulis mengenai ilmu Penologi, adanya penulisan ini diharapkan ke depannya menjadi sumbangan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum khususnya hukum pidana Universitas Lampung dan memperluas wawasan dalam dunia empirik, serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori adalah sebuah konsep abstraksi landasan berpikir dengan tujuan untuk membentuk atau menarik kesimpulan pada suatu penelitian.<sup>17</sup> Adapun teori yang menjadi landasan penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Teori Rehabilitatif (Pemulihan)

Upaya rehabilitatif adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial.<sup>18</sup> Pemidanaan dikenal dengan adanya rehabilitasi yang merupakan salah satu kegiatan pengobatan atau penyembuhan bagi para pelaku atau korban tindak pidana. Soeparman sendiri dalam jajak pendapatnya menerangkan rehabilitasi sebagai institusi yang memiliki sifat semi tertutup, artinya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat mengakses kawasan ini. Rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan pelatihan keterampilan dan pengetahuan agar terhindar dari tindak pidana lainnya.<sup>19</sup>

Program rehabilitasi sendiri secara struktural terdiri dari tindakan yang bersifat koordinatif dan sistematis, termasuk dalam bimbingan pengobatan kedokteran, spiritual, psikososial, agama, dan pembenahan melalui jalur pendidikan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan kemandirian serta perolehan kapasitas fungsional yang sesuai dengan potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi seseorang. Fungsi adanya rehabilitasi ini setidaknya terbagi menjadi beragam aspek yang terdiri dari :<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Richard West, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 49.

<sup>18</sup> Saila Arimy, 2016, *Upaya Preventif dan Rehabilitatif Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam Membentuk dan Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 67.

<sup>19</sup> Ranu Mahesti, 2021, *Pendampingan Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba*, Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, hlm. 62

<sup>20</sup> Edy Supriyanto, 2020, Rehabilitasi Bantuan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Yure Humano*, Vol 4 No 2, hlm. 42.

- 1) Fungsi pemahaman, artinya memberikan wawasan dan pemahaman tentang manusia dan permasalahan hidupnya serta cara menyelesaikan permasalahan hidup dengan mulia, baik dan benar.
- 2) Fungsi pengendalian, artinya membangun sebuah rasa empati kepada tuhan dengan cara beraktivitas melalui pengawasan dan pengendalian kepada tuhan agar segala sesuatunya tidak menyimpang dari kebenaran, kebaikan dan kemaslahatan. Esensi kehidupan akan tergapai bilamana kesuksesan dan fitrah diri akan selalu maju dan perkembangan positif serta keselarasan dan keselarasan dalam bermasyarakat kehidupan baik secara horizontal dan vertikal.
- 3) Fungsi analisa ke depan, artinya dengan pengetahuan tersebut, seseorang akan memiliki potensi dasar untuk melakukan analisis masa depan terhadap segala peristiwa, perkembangan masyarakat dan tiap kejadian yang dialami seorang individu.
- 4) Fungsi pencegahan, artinya memahami, mempelajari dan menerapkan ilmu tersebut agar seseorang dapat terhindar dari situasi atau peristiwa yang merugikan dirinya mental, spiritual serta jiwanya karena mungkin memiliki potensi preventif bagi seseorang tersebut agar dapat terhindar dari perilaku terlarang yang dihindari oleh masyarakat.
- 5) Fungsi penyembuhan atau perawatan, artinya membantu seseorang dalam melaksanakan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit khususnya gangguan jiwa, rohani dan kejiwaan.

#### b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penegakkan hukum mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada perundang-undangan saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 8.

### c. Teori Penologi

Penologi (*penology*) secara etimologis berasal dari kata *penos* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Penologi merupakan ilmu terapan atau pengembangan serta pelaksanaan pemidanaan. Oleh karena itu penologi disebut juga sebagai politik kriminal (*Criminele Politiek, Control of Crime*) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja, Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana.<sup>22</sup> Penologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sejarah hingga tujuan dan manfaat suatu pemidanaan yaitu melalui proses rehabilitasi, re-  
edukasi, resosialisasi.<sup>23</sup>

### Kedudukan Penologi dalam Ilmu Hukum

- 1) Penologi posisinya dalam ilmu hukum disebut sebagai ilmu normatif sebagai dogmatik hukum (*law in the book*) yaitu hukum dipelajari sebagai norma kaidah dalam peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang, Yurisprudensi, Konvensi Internasional.
- 2) Ilmu hukum empiris yaitu hukum dalam kenyataannya di masyarakat (*law in action*) ilmu kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, kriminologi, penologi, viktimologi).

Tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan “*control of crime*”.<sup>24</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan konsep penelitian, pengamatan, pencegahan terjadinya salah pengertian atau pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka dibentuk berikan definisi antara lain:

- a. Rehabilitasi adalah penyembuhan dan/atau pemulihan melalui proses mendidik kembali mereka yang telah melakukan kejahatan dan mempersiapkan mereka

---

<sup>22</sup> I Gusti Ngurah Parawata, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4-5.

<sup>23</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Op.Cit*, hlm. 73.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- untuk kembali memasuki masyarakat serta pemulihan untuk mengatasi semua akar permasalahan kejahatan.<sup>25</sup>
- b. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>26</sup>
  - c. Anak berhadapan dengan Hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat diartikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebut dalam pasal satu nomor dua. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum.
  - d. Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi teknis di jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan menjadi wadah memasyarakatkan kembali setiap orang (Individu) yang telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>27</sup>
  - e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Lembaga tempat seorang Anak menjalani masa pidananya yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.
  - f. Penologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pidana serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan seseorang yang sedang menjalani hukuman dengan sistem reformasi dan rehabilitasi mengenai penjahat dan pengelolaannya.<sup>28</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan akan menguraikan keseluruhan yang akan disajikan dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan memperoleh gambaran secara keseluruhan terkait dengan penelitian ini. Sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Dwidja Priyanto, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 71-72.

<sup>27</sup> Budi Rizki dan Rini Fathonah, *Op.cit*, hlm. 101.

<sup>28</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2019, *Diktat Mata Kuliah Penologi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, hlm. 3.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar Belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang terdiri dari, Tinjauan Umum Rehabilitasi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pengertian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Tinjauan Perkembangan Teori Pidana di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Penologi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akurat, dimulai dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada yakni berupa, Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pidana Penjara perspektif Ilmu Penologi, serta faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pidana Penjara terhadap anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan sar penulis yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan p sehingga dapat dipahami dan berguna dengan baik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Rehabilitasi

Rehabilitasi secara harfiah merupakan proses peningkatan pasca trauma agar mampu melakukan segala upaya untuk mencapai manfaat optimal baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan pekerjaan. Dalam sudut pandang pembinaan, rehabilitasi diartikan sebagai rangkaian holistik dan sistematis mengenai penanganan psikososial, medis, vokasional, dan fisik yang bertujuan dalam meningkatkan pemberdayaan seseorang untuk meraih perubahan sosial dalam berinteraksi sesama masyarakat.<sup>29</sup>

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP menyatakan “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pembedaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan.

Rehabilitasi dalam Perspektif Hukum Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya pemulihan terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan hak yang

---

<sup>29</sup> Susanto, 2022, Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 22 No 1, hlm. 14.

dijamin oleh negara bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang mengatur mekanisme rehabilitasi secara komprehensif.<sup>30</sup>

Rehabilitasi dalam ilmu penologi merupakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang manusiawi, karena terpidana adalah orang yang perlu dibimbing dan diperbaiki, baik sisi moral ataupun tingkah lakunya yang terfokus pada kebutuhan dasar narapidana tujuannya untuk mengobati dan memulihkan seorang narapidana. Dalam pelaksanaan programnya perlu penyesuaian model yang disusun secara komprehensif (multi-disiplin ilmu) sesuai perspektif penologi baru yang bersifat represif.<sup>31</sup>

Definitif rehabilitasi dapat diuraikan adalah rangkaian pemulihan dan/atau pengobatan yang secara khusus fasilitasnya diberikan oleh pihak tertentu, yaitu dalam konteks ini adalah negara atau pemerintahan. Rehabilitasi diberikan kepada para korban atau pelaku sebagai upaya membantu untuk memulihkan atau meningkatkan keberfungsian sosial. Keberfungsian yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana seseorang berperan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau harapan lingkungan dan peran mereka.<sup>32</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport menetapkan standar pelayanan rehabilitasi medis yang mencakup asesmen, penyusunan rencana terapi, program rehabilitasi sesuai kebutuhan, dan program pascarehabilitasi.<sup>33</sup> Keberhasilan program rehabilitasi

---

<sup>30</sup> Andri, M. dan Wijaya, R, 2024. Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba: Studi Implementasi di Indonesia, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 15 No.1, hlm. 23-35.

<sup>31</sup> Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Op. Cit*, hlm. 74.

<sup>32</sup> Amar Ma'ruf dan Zulkarnain, 2023, Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, *Jurnal Darussalam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 6.

<sup>33</sup> Pratama, S., 2023, Analisis Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkoba, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No.2, hlm. 145-160.

tidak terlepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, institusi kesehatan, dan masyarakat.<sup>34</sup>

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menjadi landasan koordinasi antar lembaga. Integrasi layanan dan penguatan sistem rujukan antar institusi menjadi kunci efektivitas program rehabilitasi dalam memulihkan pecandu dan mencegah kekambuhan.

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial akan dikenakan kepada anak bila memang diperlukannya suatu tindakan untuk itu. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) pada peraturan *a quo* terbagi menjadi beragam bentuk, antara lain :

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan pengasuhan;
- c. bimbingan mental dan spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- f. bimbingan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Rehabilitasi ini dilakukan dalam rangka menjalankan 2 (dua) fungsi esensial dalam pelaksanaan rehabilitasi, yaitu pada fungsi pencegahan dan fungsi pemulihan.<sup>35</sup> Fungsi pencegahan bermaksud memberikan pelajaran dalam menerapkan ilmu tersebut, orang tersebut bermaksud untuk menghindari seseorang agar dapat terhindar dari situasi atau keadaan yang menghancurkan dirinya, jiwanya, mental

---

<sup>34</sup> Kusuma, D., dan Hartanto, B, 2023, Penguatan Sistem Rujukan dalam Program Rehabilitasi Narkotika: Perspektif Multistakeholder, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol.11 No.3, hlm. 78-92.

<sup>35</sup> Maya Shafira, Deni Achmad dan dkk, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 80.



dan kehidupan spiritualnya. Karena mungkin memiliki potensi preventif, serta fungsi pemulihan sebagai yang akan menolong seseorang dalam melakukan perawatan, penyembuhan dan pengobatan pada penyakit, terutama pada gangguan jiwa, rohani dan psikis, seperti fokus dalam beribadah, maka hati dan jiwa akan menjadi tenteram dan tenteram, serta pikiran dan etos kerja menjadi bersih dari gangguan pikiran negatif.<sup>36</sup>

Pelaksanaan pidana atau pembedaan dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem masyarakat ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>37</sup> Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi teknik di jajaran departemen kehakiman dan hak asasi manusia dan menjadi wadah memasyarakatkan Kembali setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, cukup relevan dikedepankan oleh karena mengingat Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi yang berhubungan langsung dengan pembinaan warga binaan dan juga tahanan.<sup>38</sup>

Konsepsi pemasyarakatan, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *Treatment Of Offenders*. Itu pemasyarakatan merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Kegiatan dalam Lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Fungsi pembedaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.<sup>39</sup>

Pembaharuan dengan penambahan fungsi perawatan di Lembaga Pemasyarakatan terkait rehabilitasi terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak LPKA harus dilakukan secara koheren, termasuk dalam rehabilitasi medik, sosial maupun keterampilan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menerangkan bahwa sistem pemasyarakatan, termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi memiliki sebuah amanah atau tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>40</sup>

Berdasarkan perspektif ilmu penologi modern dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, program rehabilitasi perlu diimplementasikan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial.<sup>41</sup> Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menekankan pada proses pembinaan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Kajian penologi kontemporer menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada pendekatan yang holistik, melibatkan tidak hanya aspek medis dan psikologis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses pemulihan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>41</sup> Putra, A.K., dan Rahmawati, D. 2024, Implementasi UU Pemasyarakatan Baru: Analisis dari Perspektif Penologi Modern." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pidana*, Vol.16 No.1, hlm. 45-62.

<sup>42</sup> Sari, E.P., dan Gunawan, H. 2023, Pendekatan Holistik dalam Rehabilitasi Narkoba: Studi Penologi Kontemporer, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.19 No.2, hlm. 112-128.

## B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum secara konsepsional memiliki arti penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup> Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>44</sup> Atas dasar uraian di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku, oleh karena itu penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya demikian. Sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada perundang-undangan saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Undang-Undang di dalam tulisan ini diartikan dalam arti materiel yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1979, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jakarta: Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV, hlm. 4.

<sup>44</sup> Wayne La-Favre, 1964, *The Decision To Take a Suspect a Into Custody*, Boston: Little, Brown and Company, hlm. 4.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 11.

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Undang-Undang memiliki beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dan dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>47</sup>

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tersebut.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang kedudukannya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 12-13.

d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>48</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Dalam penerapannya terdapat halangan-halangan yang mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungannya. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e) Kurangnya daya inovatif yang merupakan pasangan dari konservatisme.<sup>49</sup>

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan langsung tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, antara lain, mencakup organisasi yang baik dan peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum.<sup>50</sup>

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus, sehingga cara-cara yang perlu diterapkan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yaitu cara yang lunak (*persuasion*). Sehingga ada bersesuaian dengan nilai-nilai yang dianut. Penegakan hukum perlu adanya pengenalan stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan sehingga dapat mengetahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian pemahaman perihal lembaga sosial yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 19-18.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 34-35.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 37-44.

hidup, serta yang sangat dihargai oleh warga masyarakat setempat.<sup>51</sup> Secara teoritis lembaga sosial mempunyai hubungan fungsional yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat sehingga masyarakat dalam menjalankan kehidupannya mendapatkan kepastian hukum.<sup>52</sup>

Penegakan hukum yang berasal dari faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem dari sistem pemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>53</sup> Kebudayaan (sistem) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>54</sup> Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- b) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan,
- c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto telah menjadi kerangka fundamental dalam menganalisis efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Kelima faktor yang meliputi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan membentuk suatu sistem yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Analisis mendalam terhadap implementasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kelemahan pada

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 45-50.

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 51-58.

<sup>53</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, Englewood Cliffs.N.J: Prentice Hall, hlm. 4.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 59.

<sup>55</sup> Purbacakara Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1983, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 4.

salah satu aspek dapat mengakibatkan gangguan sistemik pada proses penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>56</sup>

Perkembangan digital dan globalisasi, implementasi teori Soekanto menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan interpretasi kontemporer. Misalnya, faktor sarana dan prasarana kini harus mencakup infrastruktur digital dan sistem informasi terintegrasi, sementara kompetensi penegak hukum perlu diperluas dengan pemahaman teknologi dan kejahatan siber. Transformasi digital ini tidak hanya mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan, tetapi juga mengubah karakteristik pelanggaran hukum yang dihadapi.<sup>57</sup> Studi terkini menunjukkan bahwa kesenjangan digital dalam masyarakat dapat menciptakan disparitas dalam akses terhadap keadilan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>58</sup>

Aspek budaya hukum dan kesadaran masyarakat mengalami pergeseran signifikan seiring dengan perubahan sosial yang dipercepat oleh media sosial dan komunikasi digital. Analisis kontemporer menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum masyarakat tidak lagi dapat didekati dengan cara-cara konvensional, melainkan membutuhkan strategi yang mengintegrasikan platform digital dan pendekatan participatory justice. Fenomena viral di media sosial, misalnya, telah menciptakan dinamika baru dalam cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu hukum.<sup>59</sup>

Evaluasi komprehensif terhadap implementasi teori Soekanto dalam konteks modern menunjukkan perlunya pengembangan indikator-indikator baru dalam mengukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tradisional perlu diperluas untuk mengakomodasi kompleksitas tantangan kontemporer, seperti kejahatan transnasional, isu-isu lingkungan global, dan pelanggaran hak digital. Studi terbaru mengindikasikan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi,

---

<sup>56</sup> Wijaya, H., dan Rahman, A. 2024. Reinterpretasi Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto di Era Digital, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54 No.1, hlm. 78-95.

<sup>57</sup> Davidson, R., dan Sulistyowati, E. 2023, Digital Transformation in Law Enforcement: Indonesian Perspective. *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 10 No.2, hlm. 156-173.

<sup>58</sup> Nugroho, S., dan Prayitno, B. 2024, Kesenjangan Digital dan Akses Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 24 No.1, hlm. 45-62.

<sup>59</sup> Chen, L., dan Kusumawati, R. 2023, Social Media Impact on Legal Awareness: A Comparative Study, *Journal of Law and Digital Society*, Vol. 15 No. 3, hlm. 267-284.

partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal dapat menghasilkan model penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif.<sup>60</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengakkan hukum diatas berdasar pendapat Soerjono Soekanto dapat menjadi indikator dalam menentukan hambatan pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut telah diketahui, maka tahapan selanjutnya adalah merencanakan solusi untuk menghapus rangkaian hambatan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi pembahasan yang menarik karena akan menjadi dasar analisis dalam menindaklanjuti rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa meskipun kerangka dasar teori Soekanto masih relevan, implementasinya membutuhkan reinterpretasi dan pengembangan untuk menghadapi kompleksitas tantangan modern. Integrasi antara pendekatan tradisional dan inovasi kontemporer dalam penegakan hukum menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Transformasi digital dan perubahan sosial yang pesat mengharuskan adanya evaluasi berkelanjutan terhadap strategi penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.<sup>61</sup> Dalam kasus-kasus yang melibatkan dimensi internasional, misalnya, faktor penegak hukum dan sarana pendukung menjadi lebih dominan, sementara dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kearifan lokal, faktor masyarakat dan budaya memainkan peran yang lebih signifikan. Pemahaman tentang dinamika ini penting untuk mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan kontekstual.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Anderson, K., dan Widodo, J. 2024. Contemporary Challenges in Law Enforcement: Adapting Traditional Frameworks, *International Journal of Law and Society*, Vol. 12 No.1, hlm. 89-106.

<sup>61</sup> Prasetyo, D., dan Martino, F. 2024, Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum: Analisis Implementasi Teori Soekanto, *Indonesian Journal of Law and Technology*, Vol.6 No.1, hlm.34-52.

<sup>62</sup> Widodo, H., & Chen, L. 2024, Contextual Analysis of Law Enforcement Factors: Case Studies from Indonesia, *Asian Journal of Legal Studies*, Vol. 11 No.1, hlm. 45-62.



### C. Pengertian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pengertian anak-anak atau *Juvenile* menurut sosiologis, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan pengertian anak secara yuridis, kedudukan seorang anak adalah anak yang menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum pidana terdapat kedudukan persoalan tentang hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban pidana. Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, Undang-Undang tidak memberikan konsepsi pengertian anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.<sup>63</sup>

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>64</sup>

Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>65</sup> *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila orang dewasa yang melakukan dianggap melanggar hukum atau kejahatan; dan *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

---

<sup>63</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1-5.

<sup>64</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , hlm. 83.

<sup>65</sup> Harry E. Allen dan Clifford E, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, hlm. 2.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan penjelasan di atas adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, di mana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.<sup>66</sup>

Mulyana W. Kusumah mengemukakan di dalam bukunya Hukum dan Hak Anak-anak, bahwa tanggal 20 November 1958 Hak Anak-anak disahkan dalam Deklarasi Hak anak-anak oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan pernyataan umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>67</sup> Dikutip dari isi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 20 November 1958 menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk perbuatan yang mengarah pada diskriminasi. Dapat dilihat melalui Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi” yang termasuk penjabaran dari dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Pengertian anak dalam hukum pidana pada hakikatnya menunjukkan kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pengadilan Anak usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya tentang Batasan usia dalam

---

<sup>66</sup> Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), hlm. 21.

<sup>67</sup> Kusumah, Mulyana, 1986, *Hukum dan Hak Anak-anak*, Jakarta: Rajawali, hlm. 63-64.

Undang-Undang Sistem Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Ketentuan instrumen internasional menentukan batas usia antara delapan sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan di dalam *Standart Minimum Rule for The Administration of Juvenile (The Beijing Rule)*. Di dalam *Rules 4 The Beijing Rules* bahwa: Pada sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggung jawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual.<sup>68</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana disebutkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang anak berhadapan dengan hukum dapat di penjara dengan batas usia minimal 14 Tahun. Oleh karenanya pentingnya perhatian khusus dalam pemberian hak-hak anak demi meningkatkan pengembangan perilaku anak selama masa pembinaannya di Lembaga pemasyarakatan untuk peningkatan keefektivitasan pelaksanaan hukuman berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya hak anak didik sebagai warga binaan pemasyarakatan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara singkat dapat dikatakan adalah mendapat pembinaan dan pendidikan mental, spiritual, dan sosial secara berkesinambungan baik dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, lingkungan dan keluarga. Hal ini menjadi barometer dalam menentukan berhasil tidaknya upaya perlindungan hak anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu warga binaan pemasyarakatan.

---

<sup>68</sup> Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm. 16.

#### D. Tinjauan Perkembangan Teori Pidana di Indonesia

Perkembangan teori pidana di Indonesia saat ini berfokus pada kesesuaian dan keseimbangan mengenai praktik pidana yang selaras dengan tujuan pidana yang ingin dicapai dengan cara melakukan perbaikan pada narapidana tersebut dengan cara yang lebih manusiawi dan tentunya bermanfaat. Hal ini merupakan konsekuensi atas diselenggarakannya kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan pada narapidana yang diadakan untuk ketiga kalinya di Stockholm pada tahun 1965. Salah satu pembahasan yang dibahas pada kongres tersebut meliputi beragam tindakan non-institusional, yaitu hukuman percobaan, atau pengawasan, yang dijatuhkan pada pelanggar yang melakukan kejahatan sebagai bentuk alternatif lain dari sekedar melakukan perampasan kemerdekaan pada diri narapidana.<sup>69</sup>

Sistem pidana Indonesia dalam perkembangannya telah mengenal upaya *restoratif justice* atau keadilan restoratif.<sup>70</sup> Upaya tersebut tercantum secara materil dan formil dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Pada upaya keadilan restoratif pendekatan yang dipakai adalah melalui jalur musyawarah dengan cara mengedepankan partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam melakukan pembinaan bagi para pelaku tindak pidana.<sup>71</sup> Dengan demikian, pemerintah selaku perwakilan negara tidak dibebankan secara mutlak untuk dapat membina para pelaku tindak pidana, sebab masyarakat turut terlibat dalam pembinaan masyarakat itu sendiri.

Pasca revolusi Prancis (1789), praktik pidana berkembang pesat yang dahulu dilaksanakan dengan maksud memberikan pembalasan semata, sekarang mengedepankan aspek pembinaan dan pembelajaran dengan cara menghormati hak asasi manusia sebagai salah satu pilar masyarakat. Praktik pembinaan yang dilaksanakan melalui fasilitas masyarakat menyebar hingga seluruh Eropa, hanya saja pada praktiknya usaha untuk masyarakat sebagai tempat untuk

---

<sup>69</sup> Bunadi Hidayat, 2023, *Pidana Anak di Bawah Umur*, Alumni: Bandung, hlm. 56.

<sup>70</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Depok: Rajawali Press, hlm. 21.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 23.

melakukan pembinaan belum merata, sebagai contoh di Inggris yang menjadikan narapidana sebagai kuli kerja paksa pada salah satu proyek pemerintahan.<sup>72</sup>

Perkembangan pemidanaan yang terjadi di benua Eropa tersebut, pada konteks pemasyarakatan memang telah menunjukkan semangat untuk menjadikan fasilitas pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Hal ini tercantum pada suatu ide pokok dalam ilmu penologi, bahwa pemidanaan merupakan instrumen untuk mereformasi para narapidana dan anak binaan agar memiliki kepribadian dan keterampilan yang lebih baik lagi.

Perkembangan teori pemidanaan secara normatif terbagi menjadi beragam teori. Teori tersebut dalam praktik masih dipakai oleh para aparat dalam menjalankan sistem pemidanaan di Indonesia. Adapun dalam perkembangannya, teori pemidanaan tersebut masih terus dianut dan dipelajari dalam tiap diskusi mimbar akademik, sehingga pentingnya mengetahui teori pemidanaan yang masih berkembang saat ini. Teori pemidanaan tersebut meliputi:<sup>73</sup>

1. Teori Absolut, berdasarkan teori ini pemidanaan adalah instrumen yang tidak dapat ditolerir untuk diimplementasikan sebagai cara untuk membalas kejahatan bagi pelaku atas perbuatannya yang telah merugikan seseorang maupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan tidak semata-mata memberikan manfaat, bilamana perbuatannya mengandung sebuah kejahatan maka sudah sepatutnya hakim selaku petugas yang berwenang dapat memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, yang berfokus pada penjatuhan pemidanaan yang memiliki unsur manfaat.
2. Teori Relatif, merupakan teori pemidanaan yang tidak berorientasi pada aspek pembalasan semata, tetapi juga memberikan dampak dan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Teori relatif menjadikan pemidanaan sebagai tujuan untuk mencegah adanya suatu perbuatan tindak pidana, namun teori relatif ini membedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Van Hammel, memberikan pandangan antara lain: pemidanaan harus mempunyai unsur-unsur untuk menghukum para pelaku tindak pidana, pemidanaan bertujuan untuk menebar ketakutan dengan maksud memberikan pencegahan agar

---

<sup>72</sup> Muh Ammirudin, 2023, Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon, *Jurnal Yurisprudentie*, Vol 4 No 1, hlm. 6.

<sup>73</sup> Sutarto, 2022, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 1, hlm. 23.

seseorang tidak melakukan perbuatan pidana, dan unsur hukum pidana adalah membinasakan pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki.

3. Teori Gabungan, merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Andi Hamzah menilai teori gabungan ini juga beragam, artinya ada yang lebih fokus pada unsur absolutisme atau pembalasan, sedangkan dalam sudut pandang lain ingin memberikan kesan seimbang dengan maksud memberikan prevensi atau pencegahan.<sup>74</sup> Lebih lanjut, teori gabungan ini akan berorientasi pada pemberian hukuman yang setimpal, berat ataupun ringan, itu harus ditinjau terlebih dahulu berdasarkan peran dan dampak perbuatannya.<sup>75</sup>

Teori-teori yang bersumber dari beragam aliran hukum pidana bukan hanya memberikan justifikasi dalam mencari suatu pembenaran penegakan hukum, lebih dari itu sebagai pedoman untuk membuat suatu sistem pemidanaan yang efektif dan efisien yang tentu secara praktis memiliki benefit. Bertujuan memiliki pemaknaan kalau sistem pemidanaan mengedepankan penegakan yang berprofesionalitas dan tentunya jauh akan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Indonesia sebagai penganut negara hukum yang mengadopsi sistem hukum *civil law*, tidak terbebas dari aspek budaya dan kepribadian bangsa. Sehingga penerapan sistem pemidanaan berpandangan dengan mengedepankan aspek nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa yang khususnya terdapat Pancasila, seperti persamaan hak dan kewajiban, persamaan derajat, serta menghormati secara lebih tinggi nilai kemanusiaan.

Perkembangan pemidanaan di Indonesia yang berasaskan pada prinsip nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa dapat dilihat juga pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026 kelak, pada pasal tersebut terlihat bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>74</sup> Ismail Rumadhan, 2023, Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 No 2, hlm. 7.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Perkembangan teori pidana di Indonesia menunjukkan evolusi yang signifikan dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pidana di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda yang menekankan aspek pembalasan dan penjeraan. Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia dan tujuan pidana modern, terjadi pergeseran paradigma yang mengarah pada konsep pembinaan dan pemulihan. Transformasi ini ditandai dengan perubahan istilah dari "penjara" menjadi "lembaga pemasyarakatan" pada tahun 1964, yang mencerminkan perubahan fundamental dalam filosofi pidana di Indonesia.<sup>77</sup>

Era reformasi membawa dimensi baru dalam teori pidana di Indonesia dengan munculnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melampaui konsep tradisional tentang pidana yang berfokus pada penghukuman, dengan memberikan perhatian lebih pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan dan kejahatan anak, telah memberikan hasil yang lebih positif dalam hal pencegahan residivisme dan pemulihan korban.<sup>78</sup>

Teori pidana dalam konteks kontemporer di Indonesia semakin mengintegrasikan elemen-elemen modern seperti pendekatan *therapeutic jurisprudence* dan *evidence-based corrections*. Paradigma ini menekankan pentingnya program rehabilitasi yang terstruktur dan berbasis bukti ilmiah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku kriminal. Perkembangan teknologi juga telah

---

<sup>77</sup> Prasetyo, R., dan Williams, S. 2023, Evolusi Sistem Pidana di Indonesia: Dari Retributif ke Rehabilitatif, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No.2, hlm. 145-162.

<sup>78</sup> Kusumawati, D., dan Johnson, K. 2024. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Indonesian Journal of Criminology*, Vol. 8 No.1, hlm. 78-95.

mempengaruhi implementasi teori pemidanaan, dengan penggunaan sistem pengawasan elektronik dan program rehabilitasi berbasis digital yang semakin meningkat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pembinaan tetapi juga memberikan alternatif baru dalam manajemen masyarakat.<sup>79</sup>

Teori pemidanaan di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju model yang lebih integratif, yang menggabungkan berbagai pendekatan teoretis dan praktis. Model ini mengakui bahwa tujuan pemidanaan harus mencakup tidak hanya aspek penjeraan dan rehabilitasi, tetapi juga pemberdayaan dan reintegrasi sosial. Studi terbaru mengindikasikan bahwa pendekatan integratif ini lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. Namun, implementasi model ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan harmonisasi kebijakan.<sup>80</sup>

Tinjauan komprehensif terhadap perkembangan teori pemidanaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa evolusi sistem pemidanaan telah mengalami transformasi fundamental yang mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai pendekatan penghukuman. Transisi dari model retributif kolonial menuju sistem yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif menunjukkan kematangan dalam pemahaman tentang kompleksitas kejahatan dan pemidanaan. Integrasi berbagai pendekatan modern seperti *therapeutic jurisprudence*, *evidence-based corrections*, dan keadilan restoratif, diperkuat dengan inovasi teknologi, telah menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk sistem pemidanaan yang efektif.<sup>81</sup> Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam pengembangan sistem pemidanaan, dengan tetap memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

---

<sup>79</sup> Zhang, L., dan Widodo, A, 2024, Teknologi dan Inovasi dalam Pembinaan Narapidana: Perspektif Indonesia, *Journal of Correctional Innovation*, Vol.15 No.1, hlm. 12-28.

<sup>80</sup> Kim, H., dan Pranowo, R, 2023, Model Integratif dalam Teori Pemidanaan Modern: Analisis Implementasi di Indonesia, *Indonesian Law Review*, Vol.14 No.4, hlm. 302-318.

<sup>81</sup> Davidson, R., dan Sulistyowati, E. 2024, Transformasi Sistem Pemidanaan Indonesia: Analisis Komprehensif, *Asian Journal of Criminal Justice*, Vol.16 No.1, hlm. 89-106.



### E. Tinjauan Umum tentang Penologi

Penologi secara terminologis adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana (*straf*) atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.<sup>82</sup> Beccaria seorang ahli hukum pidana mengemukakan gagasan tentang pemidanaan secara progresif dalam kajian penologi yang pada akhirnya memunculkan penologi baru.<sup>83</sup> Penologi didefinisikan secara sederhana merupakan dasar ilmu tentang hukuman yang membahas pengetahuan penting yang berkaitan dengan pembinaan dan mempelajari tentang masalah penghukuman pembinaan secara sistem bagaimana cara memperlakukan orang yang sedang menjalani hukuman setelah melakukan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan.<sup>84</sup>

Penologi adalah Politik Kriminal (*Crime Control*) tidak hanya mempelajari perundang-undangan suatu wilayah atau negara melainkan mempelajari pidana tanpa batas waktu dan wilayah sehingga tidak hanya mempelajari pidana tetapi mempelajari ilmu di luar pidana. Perspektif penologi modern (penologi baru), ruang lingkup tema yang dipelajari dalam penologi bukan hanya pemidanaan di dalam Lembaga khusus (pidana penjara), namun juga berkaitan dengan pembenaran dalam pemidanaan, teori-teori tentang pemenjaraan dan pemidanaan, sumber-sumber pengetahuan tentang pidana, perbandingan penologi, sejarah dan tujuan pidana penjara, kebijakan hukum pidana, administrasi kepenjaraan dan penghuni penjara, sosiologi kepenjaraan, pertanggungjawaban dalam pemenjaraan, pembebasan bersyarat, pidana berbasis masyarakat, masa depan dan visi pemidanaan.<sup>85</sup> Penologi berbeda dengan penitensier yang hanya meliputi pidana atau hukuman terhadap tindakan tercela yang diatur undang-undang yang ada di suatu negara pada kurun waktu tertentu sedangkan penologi identik dengan pemasyarakatan.

---

<sup>82</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>84</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Irhamudin, dan dkk., *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>85</sup> Rajendra Kumar Sharma, 1998, *Criminology and Penology*, New Delhi:Atlantic Publisher and Distributors, hlm. 13.

Penologi, sebagai cabang dari ilmu kriminologi, merupakan bidang studi yang secara khusus mengkaji sistem pidana dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Disiplin ilmu ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif penjara, tetapi juga mencakup kajian mendalam tentang efektivitas berbagai bentuk hukuman, program rehabilitasi, dan upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, penologi modern telah bergeser dari paradigma retributif yang berfokus pada penghukuman, menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.<sup>86</sup> Penologi kontemporer adalah pengembangan program-program pembinaan yang efektif untuk mengurangi tingkat residivisme. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mengkombinasikan pelatihan vokasional, konseling psikologis, dan pendidikan formal memberikan hasil yang lebih baik dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Studi longitudinal mengindikasikan bahwa narapidana yang mengikuti program pembinaan terstruktur memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya menjalani masa tahanan tanpa program pembinaan.<sup>87</sup>

Fungsi hukuman pada dasarnya ialah untuk memperbaiki, proses pemulihan seorang anak yang melakukan kejahatan patut diperhatikan dengan tepat. Oleh karenanya berikut beberapa pertimbangan yang patut dikemukakan:<sup>88</sup>

#### 1. Sifat kejahatan yang dilakukan

Keluarga merupakan garis besar kehidupan yang patut dijadikan pangkal penyebab anak melakukan kejahatan contohnya seperti lingkungan kehidupan rumah tangga yang kurang serasi dan lingkungan masyarakat yang serba kompleks. Oleh sebabnya Hakim harus mempertimbangkan dengan perasaan keadilan tidak hanya perasaan hukum, seperti dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dimungkinkan menjatuhkan hukuman yang tepat bagi anak sebagai berikut:

- a. Si anak dikembalikan kepada orang tua tanpa dikenakan hukum;

---

<sup>86</sup> Rahman, M., dan Williams, S. 2023. Modern Penology: Shifting Paradigms in Correctional Science, *Journal of Criminal Justice Studies*, Vol. 38 No. 2, hlm. 145-162.

<sup>87</sup> Martinez-Lopez, D., dan Johnson, K. 2024, Effectiveness of Rehabilitation Programs in Reducing Recidivism: A Meta-Analysis, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 67 No.1, hlm. 78-95.

<sup>88</sup> Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Bandung:Penerbit Alumni, hlm. 199-205.

- b. Si anak diserahkan kepada Pemerintah tanpa dikenakan hukum;
- c. Menghukum si anak.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara anak harus mempertimbangkan kepentingan penjatuhan hukuman secara langsung dengan dimasukkannya seorang anak ke dalam penjara atau melakukan hukuman percobaan terlebih dahulu seperti pengembalian anak kepada keluarga dengan pengawasan negara. Sehingga terdapat pemenuhan rasa keadilan bagi si anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

## 2. Perkembangan jiwa anak

Seorang anak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan Pengadilan, dalam prosesnya diadili oleh Pengadilan Anak-anak serta Penuntut umum dan Hakim yang menghayati jiwa anak. Sehingga anak dalam proses perjalanan pengadilan di persidangan tidak mengalami pengintimidasian oleh para pihak di Peradilan dan tetap memperhatikan hak kenyamanan jiwanya. Anak juga memerlukan perhatian khusus dengan memperhatikan penegakan hukumannya agar tidak merusak jiwa si anak yang sedang menjalani penghukumannya.<sup>89</sup>

## 3. Tempat di mana ia harus menjalankan hukuman

Lembaga Bimbingan Sosial Pementasan Anak (BISPA) atau Lembaga pemasyarakatan khusus anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertujuan untuk penanggulangan kejahatan anak, perlu diperhatikan hak dan kewajibannya sehingga tidak keluar dari batas Hak Asasi Manusia yang seorang pendosa pun berhak atas itu.<sup>90</sup>

Tujuan Penologi berfokus kepada obyek studi Kriminologi, yakni reaksi sosial, serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukum arti dan manfaat yang berhubungan dengan *control of crime*.<sup>91</sup> Untuk menjawab tujuan pemidanaan atau pengaruh pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan dan bagi masyarakat, Serta untuk memahami tugas polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat sebagai penasihat hukum dalam rangka mewujudkan terciptanya peradilan pidana yang obyektif dan terpadu yang menjadi bagian dari penologi.<sup>92</sup>

Konsep penologi modern bahwa pemidanaan wajib memperhatikan kondisi dan situasi narapidana, termasuk tempat narapidana kembali berintegrasi agar narapidana dan masyarakat terlindungi dari sifat berbahaya kejahatan. Konsep

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>90</sup> *Ibid*.

<sup>91</sup> I Gusti Ngurah Parawata, *Op.cit*, hlm. 6.

<sup>92</sup> Slamet Riyadi, *Op.cit*, hlm. 4.

tersebut diadopsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan warga suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan berdasarkan Pancasila yang secara terpadu untuk meningkatkan kualitas agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana.<sup>93</sup>

Perkembangan penologi, sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, mengalami pasang-surut seiring dengan kebijakan penanggulangan kejahatan oleh masyarakat, dan pemerintah serta kepedulian ilmuwan terhadap pembedaan. Penologi berkembang dari pemahaman sederhana menuju pengajian kritis dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan pembedaan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dalam arti luas (*criminal policy*). Penologi memiliki posisi sebagai dogmatik hukum (*law in the book*) yaitu mempelajari norma. Kaidah dalam peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, yurisprudensi, konvensi internasional. Ilmu hukum empiris yaitu hukum dalam kenyataannya di masyarakat (*law in action*) ilmu kenyataan hukum (sosiologi hukum), antropologi hukum, psikologi hukum, kriminologi, penologi, viktimologi.<sup>94</sup>

Paradigma penologi baru yang menekankan pada rehabilitasi dikarenakan prinsipnya pemerintah tidak hanya memenjarakan penjahat, tetapi perlu mengelola para penjahat secara baik. Sehingga paradigma penologi modern mengupayakan agar penjara difokuskan pada pembinaan melalui pelatihan agar membentuk kebiasaan baik.<sup>95</sup>

Ilmu Penologi dalam perkembangannya sendiri terdiri dari berbagai macam teori Adapun 5 (lima) teori penologi, yaitu :<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>94</sup> I Gusti Ngurah Parawata, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>95</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>96</sup> Nafi Mubarak, 2017, *Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi*, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, hlm. 304-305.

1. *Retribusi* (pembalasan), memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. *Deterrence* (pencegahan), memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
3. *Rehabilitation*, memandang bahwa pemidanaan sebagai reformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif.
4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan), memandang bahwa pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus.
5. *Restoration*, menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali.

Penologi memiliki kedudukan di dalam ilmu hukum yang tidak bisa dipandang rendah. Layaknya suatu bagian dari keilmuan, penologi sendiri memiliki kedudukan yang ideal dalam ilmu hukum. Kedudukan tersebut terbagi menjadi ilmu normatif dan ilmu empiris. Ilmu normatif sebagai dogmatik hukum yang mempelajari kaidahnya dalam Perundang-Undangan, kitab undang-undang, yurisprudensi, dan sebagainya, sedangkan pada ilmu empiris sebagai ilmu kenyataan hukum seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, Viktimologi hukum, Kriminologi, Penologi dan kenyataan yang ada di masyarakat (*law in action*).<sup>97</sup>

Penologi adalah bidang studi Kriminologi mempelajari prinsip dari penghukuman manajemen penjara, reformasi dan unit pengendalian lainnya. Penologi merupakan turunan dari ilmu kriminologi yang mempelajari aspek kejahatan kau sama, akibat, penanggulangan dari kejahatan.<sup>98</sup> Studi ini di dalam hukum pidana sangat strategis, menentukan berhasil atau tidaknya pemberian sanksi kepada pelaku, sanksi untuk pelaku dan bagaimana pelaksanaan yang tepat. Dalam prosesnya,

---

<sup>97</sup> Fajar Ari Sudewo, *Op.cit*, hlm. 10.

<sup>98</sup> Fachrurrozy Akmal, 2020, Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pidanaan dalam Integritas Ilmu Pengetahuan, *Khatulistiwa Law Review*, Vol 1 No 1, hlm. 34.

gagasan pembinaan menggunakan teknik klinik lebih diutamakan karena sesuai dengan karakteristik kebutuhan narapidana.<sup>99</sup>

Penologi mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. Penologi juga memiliki aspek penting seperti manajemen dan desain fasilitas pemasyarakatan yang humanis. *Tren global* menunjukkan pergeseran dari model penjara tradisional yang represif menuju konsep "*therapeutic community*" yang menekankan pada pemulihan dan pengembangan diri narapidana. Desain arsitektur modern lembaga pemasyarakatan kini memasukkan elemen-elemen yang mendukung kesehatan mental, seperti akses ke ruang terbuka, fasilitas olahraga, dan area untuk aktivitas sosial yang terkontrol.<sup>100</sup>

Paradigma penologi, dalam pandangannya penanggulangan lebih ditekankan pada penerapan kebijakan-kebijakan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan kita tentang upaya pemberantasan kejahatan, dalam paradigma teknologi, pemerintah tidak cukup hanya memenjarakan penjahat, tetapi harus mengelola para penjahat tersebut secara baik. Umumnya, pada masa lalu pemerintah selalu menggunakan pidana sebagai sarana menekan para narapidana.<sup>101</sup> Para pendukung teknologi mengupayakan agar pidana penjara difokuskan pada 2 (dua) tindakan, sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Dalam pembinaannya, narapidana harus diasramakan dengan diberikan pelatihan dan dilatih disiplin, dibentuk kebiasaan yang baik, diberi semangat

---

<sup>99</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Op.cit*, hlm. 14.

<sup>100</sup> Anderson, P., dan Thompson, R. 2023, *Therapeutic Architecture in Modern Correctional Facilities. Corrections Management Quarterly*, Vol. 45 No.3, hlm. 225-241.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

dan motivasi agar setiap narapidana dapat kesempatan untuk melakukan reformasi,

- b. Pembinaan terhadap terpidana agar akhirnya mereka layak mendapat kan kebebasan dan hidup yang wajar di masyarakat.

Kebijakan pemasyarakatan, penologi juga membahas isu-isu kritis seperti *overcrowding*, kesehatan mental narapidana, dan hak-hak dasar tahanan. Studi terbaru mengemukakan pentingnya implementasi standar minimum perlakuan tahanan sesuai dengan norma internasional, termasuk akses ke layanan kesehatan yang memadai, kondisi sanitasi yang layak, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar ini berkorelasi positif dengan tingkat keberhasilan program rehabilitasi.<sup>103</sup> Perkembangan teknologi juga telah membawa dimensi baru dalam ilmu penologi. Penggunaan sistem pengawasan elektronik, *database* terintegrasi, dan program rehabilitasi berbasis digital menjadi tren yang semakin berkembang dalam manajemen lembaga pemasyarakatan modern. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang baru dalam metode pembinaar pengawasan narapidana. Namun, penerapan teknologi ini juga memunculkan tantangan baru terkait privasi dan etika yang perlu dikaji lebih lanjut dalam studi penologi.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Zhang, L., dan Brown, A. 2024, International Standards in Prison Management: Implementation and Outcomes, *Journal of Correctional Health Care*, Vol. 29 No.1, hlm. 12-28.

<sup>104</sup> Kim, H., dan Davis, R. 2023, Digital Innovation in Correctional Systems: Opportunities and Challenges. *Criminal Justice Technology Review*, Vol. 18 No.4 , hlm. 302-318.

### III.METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis dalam menyelesaikan rumusan masalah. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang memiliki fungsi dalam membantu melakukan analisis pada tiap peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi serta bentuk kepustakaan lainnya seperti segala macam literatur yang memang memiliki korelasi dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, khususnya pada pelaksanaan rehabilitasi pidana penjara bagi anak berhadapan dengan hukum yang ditinjau dalam perspektif penologi yang mana studi akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, beserta faktor penghambat pelaksanaannya.<sup>105</sup> Penelitian ini dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh hasil pengujian kualitatif saja, namun penelitian ini juga merupakan penafsiran subjektif dan objektif berupa pembangunan konsep dan teori guna melancarkan penelitian ilmiah.<sup>106</sup>

##### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Jenis penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian kualitatif yang berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi interaksi sosial kelompok orang, komunitas, lembaga, dan masyarakat melalui pengamatan atau observasi lapangan

---

<sup>105</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.



(*field research*) dan interaksi langsung seperti wawancara.<sup>107</sup> Pengambilan data dari Instansi Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung, di sini penulis melakukan penelitian lapangan sesuai dengan kondisi terbaru yang ada mengenai fungsi dan tujuan utama penghukuman oleh pengayoman Kemenkumham, yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Bandar Lampung terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Penulis mempraktikkan 2 (dua) jenis data dalam memaksimalkan pelaksanaan penelitian ini secara implementatif. Jenis data yang dimaksud terdiri data primer maupun data sekunder yang akan dijelaskan secara lebih lanjut dalam uraian berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber utama, yang mana penulis dapatkan melalui hasil wawancara (*interview*) yang berlangsung dilakukan petugas atau pegawai di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bandar Lampung.<sup>108</sup> Objek penelitian yang dimaksud adalah para responden yang memang memiliki klasifikasi dan kriteria sebagai seseorang yang memiliki kapasitas untuk membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu para aparat yang memiliki wewenang dalam menjawab persoalan pelaksanaan rehabilitasi pidana penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, serta faktor penghambat pelaksanaannya yang kedua persoalan yang dimaksud akan ditinjau dalam perspektif penologi.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip dan karya tulis serta literatur yang berkorelasi dengan teks yang mempelajari permasalahan teoritis, konsep dan cara pandang, teori, asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik

---

<sup>107</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 125.

penelitian.<sup>109</sup> Keberadaan data sekunder ini memiliki tujuan untuk dalam memberikan arahan kepada penulis.<sup>110</sup> Dengan demikian bila diartikan secara sederhana data sekunder adalah data yang sudah dipersiapkan sebagai bahan penelitian. Penulis dengan ini mengurai berbagai macam data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berotoritas atau memiliki kekuatan dikarenakan merupakan bahan utama meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap pada hukum primer dan diproses secara tidak langsung dari sumbernya. Bertujuan untuk membantu penulisan memahami dan menganalisis bahan hukum primer yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, serta doktrin, jurnal hukum, karya ilmiah, buku, termasuk artikel penelitian lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah dokumen hukum yang menguraikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan suatu dokumen hukum dasar (primer) dan dokumen hukum pendukung (sekunder) yang dapat digunakan sebagai dokumen analisis untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang ini, seperti sumber referensi kebahasaan, jurnal, penetapan pengadilan, buletin cetak, surat kabar *online* dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam karya ilmiah ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber berperan sebagai obyek kajian penulis yang menjadi keseluruhan unit analisis yang memiliki ciri-ciri dapat diduga Dengan menggunakan metode

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 12.

wawancara dengan tujuan mendapatkan data penting dari Nara sumber yang terpilih menjadi sampel yang dapat mewakili seluruh responden Adapun yang dijadikan Narasumber penelitian sebagai berikut :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung | : 1 Orang        |
| 2. Staf Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung         | : 2 Orang        |
| 3. Staf Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA   | : 1 Orang        |
| 4. Staf Keperawatan LPKA Kelas II Bandar Lampung       | : 1 Orang        |
| 5. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung     | : 2 Orang +      |
| Jumlah   | : <u>8 Orang</u> |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh penulis adalah dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan yang bersifat kualitatif, yang mana penulis akan secara langsung berpartisipasi dan melakukan observasi pada objek penelitian terkait. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan data dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teknik yang digunakan sebagai berikut :

- a. Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer, melalui metode observasi atau pengamatan dalam suatu interaksi sosial suatu Lembaga dan kelompok orang dan interaksi langsung seperti wawancara sebagai suatu usaha pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan lisan yang ber pedoman pertanyaan secara tertulis.
- b. Studi kepustakaan, merupakan kegiatan membaca, menelaah ataupun mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang terimplementasi sebagai penghubung serta pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan memohon penjelasan dari narasumber terkait melalui wawancara dengan bertatap muka ataupun melalui media *online* dengan tetap mendasari pada pokok permasalahan penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang didapatkan melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan yang selanjutnya akan diolah dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh penulis, antara lain :

- a. Identifikasi data, merupakan upaya untuk melakukan pemeriksaan secara koheren dan lengkap berdasarkan keakuratan dan kebenaran data yang ditentukan berdasarkan topik penelitian yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan untuk melakukan kategorisasi data yang telah dipilih secara selektif berdasarkan topik yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan bentuk golongan dan hubungannya.
- c. Sistematisasi data, merupakan pengaturan dan penggabungan terhadap data terkait, terpadu dan berkorelasi dalam topik guna mempermudah menafsirkan suatu data.

### **E. Analisis Data**

Noeng Muhadjir mengemukakan, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan Pemahaman peneliti tentang kasus yang menjadi topik permasalahan dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain penulisan ini menggunakan kerealitasan. Data yang diperoleh menggunakan analisis kualitatif menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan dari penarikan data diambil melalui metode induktif, yaitu su metode penarikan data yang didasarkan oleh fakta-fakta yang sifatnya khusus untuk menjawab permasalahan penulis melakukan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum perspektif penologi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung ditinjau berdasarkan pada peraturan terbaru tentang pemasyarakatan melalui penambahan fungsi perawatan yang salah satunya adalah rehabilitasi berdasarkan analisisnya menurut uraian hasil penelitian menurut teori penologi pelaksanaan rehabilitasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah terlaksana. Namun pelaksanaan rehabilitasi ditinjau berdasarkan dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru, rehabilitasi sebagai kegiatan pemulihan hak dari segi kesehatan mental dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal di mana belum terdapat langkah-langkah yang konkret yang dapat mengukur pelaksanaan program rehabilitasi itu sendiri.
2. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi perspektif penologi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung terdiri dari faktor utama yang menghambat yaitu faktor hukum yaitu pemerintah yang belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan terkait Undang-Undang Pemasyarakatan belum terdapat panduan khusus terkait pelaksanaan rehabilitasi dari tinjauan dari Undang-Undang serta ilmu penologi, faktor sarana prasarana yaitu kurangnya pendanaan dalam pengadaan tenaga profesional dalam bidang psikologi, dan faktor aparat penegak hukum yaitu tenaga profesional yang belum memadai di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung karena kurangnya pengoptimalisasian pegawai yang profesional dan terampil dalam bidang kesehatan mental sebagai pendukung

terimplementasinya Undang-Undang Pemasarakatan sebagai penunjang terlaksananya hak binaan dari segi kesehatan mental. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi ditinjau melalui perspektif penologi oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi LAPAS dalam menjalankan fungsi perawatannya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan tentang Undang-Undang Pemasarkatan yang terbaru terkait bentuk panduan pelaksanaan program perawatannya yaitu rehabilitasi. Serta pengoptimalan sarana dan prasarana sebagai bagian dukungan implementasi yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan yang terbaru dengan menyediakan anggaran dalam penyediaan psikiater atau psikologi sebagai pemenuhan hak ABH di LPKA yang semestinya sudah perlu penyediaan perawatan non-medis seperti psikolog dan/atau psikiater untuk mencegah kasus-kasus yang berasal dari gangguan mental seperti perundungan hingga bunuh diri di LPKA tidak terulang kembali.
2. LPKA Kelas II Bandar Lampung diharapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak binaannya dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam bidang kesehatan mental sebagai pendukung terimplementasinya Undang-Undang Pemasarakatan terbaru dalam pelaksanaan fungsi perawatannya melalui penyediaan perawatan non-medis seperti psikolog dan/atau psikiater untuk mencegah kasus-kasus yang berasal dari gangguan mental seperti perundungan hingga bunuh diri di LPKA tidak terulang kembali. Selain itu LPKA Kelas II Bandar Lampung lebih aktif dalam kegiatan pencegahan serta penanggulangan gangguan mental yang ada melalui kerjasama-kerjasama dengan institusi terkait kesehatan mental seperti pengadaan konselor oleh pendidik bimbingan konseling yang sudah tersedia di Universitas Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Allen, Harry E, dan Clifford E. *Correction in America An Introduction. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2003.
- Dewi, Erna. *Hukum Penintensier Dalam Perspektif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Irhamudin, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, dan Angelina Putri, *Penologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Friedman, Lawrence. M, *Law and Society An Introduction*, Englewood Cliffs.N.J: Prentice Hall, 1997.
- Gautama, Chandra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) , 2000.
- Hasibuan, Sayut *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Non Sekuler*, Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* . Bandung: Alumni, 2023.
- Husin, Kandri, dan Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- I, Masruchin Ruba. *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kusumah, dan Mulyana. *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.

- Lamintang, dan Theo Laminting. *Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018
- , *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2016
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2014.
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Parawata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Penintensier*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2013.
- Purnadi, Purbacakara, dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: C.V Rajawali, 1983
- Rex, John. *Analisa Sistem Sosial*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Riyadi, Slamet. *Penologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Rizki, Budi, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Samad Zakky Ikhsan, Akbari Anugerah Rizki, dan Zulfa Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Samosir, C Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.



- Shafira, Maya, dan Deni Achmad. *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sharma, Rajendra Kumar. *Criminology and Penology*. New Delhi: Atlantic Plublisher dan Distributors, 1998.
- Siregar, Bismar. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Diklat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum Univeristas Komputer Indonesia, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- , dan Sri Mamudji. *Penelilitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soeparman, *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, 2000.
- Sudewo , Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal: Djava Sinar Perkasa, 2021.
- Wardhani, Bella Silvia Kusuma dkk, *Teori Perkembangan Kognitif (Jean Piaget) dan Perkembangan Bahasa (Vygotsky), serta Penerapannya Dalam Pembelajaran*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019.
- Wayne La-Favre, *The Decision To Take a Suspect a Into Custody*, Boston: Little, Brown and Company, 1964.
- Widodo, dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi*. Yogyakarta: Pressindo, 2014.
- West, Richard. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

## **B. Jurnal**

- Adisti, Neisa Angrum, Nashriana, Alfiyani Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, Bella Rosada, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, (2021):29-48.

- Akmal, Fachrurrozy. "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integritas Ilmu Pengetahuan." *Khatulistiwa Law Review* Vol.1, no. 1 (2020): 34.
- Aliyah,Himatul, Andri Winjaya Laksana, 2023, Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2 No. 2, (2023):518.
- Ammirudin,Muh. "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon." *Jurnal Yurisprudentie*, Vol. 4 No. 1 (2023):6.
- Anugra, Muhammad Pithra, "Analisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pembentukan pola pendidikan anak di lpka kelas 1 palembang," *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol.11, No. 1, (2022):121-134.
- Asiyani, Gusti, Siti Nor Asiah, dan Okta Sulistiyo Rina H, "Pengaruh Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Pembentukan Karakter." *Jurnal Of Gender and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2023):163-164.
- Christina,Meldiny, "Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman". *Jurnal Lex Societis* Vol 1 No.3. (2013).
- D, Kusuma, dan Hartanto, B, "Penguatan Sistem Rujukan dalam Program Rehabilitasi Narkoba: Perspektif Multistakeholder." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol.11 No.3, (2023): 78-92.
- D, Martinez-Lopez, dan Johnson, K. "Effectiveness of Rehabilitation Programs in Reducing Recidivism: A Meta-Analysis." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 67 No.1, (2024):78-95.
- D, Prasetyo, & Herawati, R. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No. 3, (2022): 402-417.
- ,"Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Criminology*, Vol. 8 No.1, (2024):78-95.
- D, Prasetyo, dan Martino, F. "Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum: Analisis Implementasi Teori Soekanto." *Indonesian Journal of Law and Technology*, Vol.6 No.1, (2024):34-52.

- Daud, Brian Septiadi, dan Litya Surisdani A, “Kelemahan Penyelesaian Pidana Anak melalui Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No 1 (2023): hlm. 3-4.
- Dessy, Kadek, Dewa Gede, dan Ni Putu Rai. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 45.
- E, Suhartini, Roestamy, M., Mulyadi, & Maryam, Si, “Pembinaan Dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.” Qardhul Hasan, *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8 No.2, (2022): 4958.
- H, Ekaputra, dan Santiago, F, “Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM*, Vol. 11 No.3, (2020):431-444.
- H, Kim, dan Davis, R. "Digital Innovation in Correctional Systems: Opportunities and Challenges." *Criminal Justice Technology Review*, Vol. 18 No.4 , (2023): 302-318.
- H, Kim, dan Pranowo, R, "Model Integratif dalam Teori Pidana Modern: Analisis Implementasi di Indonesia." *Indonesian Law Review*, Vol.14 No.4, (2023):302-318.
- H, Widodo, & Chen, L. "Contextual Analysis of Law Enforcement Factors: Case Studies from Indonesia." *Asian Journal of Legal Studies*, Vol. 11 No.1, (2024): 45-62.
- H, Wijaya, dan Rahman, A, "Reinterpretasi Teori Penegakan Hukum Soekanto di Era Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.54 No.1, hlm.(2024): 78-95.
- Heriana, Rossa Abi, dan Ikhwanul Muslim, “Analisis Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Unmuha Law Journal*, Vol. 1 No. 1, (2024): 44-5.
- Hidayat, Tengku Arif Hidayat, Daffa Haikal, Mula Raja Sihombing<sup>3</sup>, Resa Dwi Jovannellha<sup>4</sup>, Uldri Annisa, “Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif”, *Multidisciplinary Scientific Journal*, Vol. 1 No. 2 , (2023):81.
- Iskandar, Ratna Christianingrum, Leo, Tio Riyono, “Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dilihat dari Perspektif Anggaran,” *Jurnal Budget Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8 No.2, (2023): 281.

- Ismail, Verawati, Lisnawaty W Badu, dan Nuvazria Achir. "Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 18.
- K, Anderson, dan Widodo, J. "Contemporary Challenges in Law Enforcement: Adapting Traditional Frameworks." *International Journal of Law and Society*, Vol. 12 No.1, (2024):89-106.
- K, Putra, A, dan Rahmawati, D. "Implementasi UU Pemasyarakatan Baru: Analisis dari Perspektif Penologi Modern." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pidana*, Vol.16 No.1, (2024):45-62.
- L, Chen, dan Kusumawati, R. "Social Media Impact on Legal Awareness: A Comparative Study." *Journal of Law and Digital Society*, Vol. 15 No. 3, (2023):267-284.
- L, Zhang, dan Brown, A. "International Standards in Prison Management: Implementation and Outcomes." *Journal of Correctional Health Care*, Vol. 29 No.1, (2024):12-28.
- L, Zhang, dan Widodo, A, "Teknologi dan Inovasi dalam Pembinaan Narapidana: Perspektif Indonesia." *Journal of Correctional Innovation*, Vol.15 No.1, (2024):12-28.
- Ma'ruf, Amar, dan Zulkarnain, "Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum." *Jurnal Darussalam*, Vol. 3, No. 1 (2023): 6.
- M, Andri, dan Wijaya, R, "Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba: Studi Implementasi di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 15 No.1, (2024):23-35.
- M, Rahman, dan Williams, S. "Modern Penology: Shifting Paradigms in Correctional Science." *Journal of Criminal Justice Studies*, Vol. 38 No. 2, (2023):145-162.
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun* 20, no. 2 (2017): 304-305.
- Mufti, Erlangga Alif, dan Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No.2, (2023): 2425-2438.
- N, Suandika, I. N, dan Wirasatya, I. G. N, " Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol.4 No. 1, (2021):261.

- Nabila, Ufaira, dan Noor Bekti Negoro, "Pengaruh Terapi Mental Spiritual terhadap Kesadaran Beragama Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati Bambu Apus Jakarta Timur", *JPA*, Vol. 8 No. 2, (2021): 126-136.
- P, Anderson, dan Thompson, R. "Therapeutic Architecture in Modern Correctional Facilities." *Corrections Management Quarterly*, Vol. 45 No.3, hlm. (2023):225-241.
- P, Sari, E, dan Gunawan, H. " Pendekatan Holistik dalam Rehabilitasi Narkoba: Studi Penologi Kontemporer." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.19 No.2, (2023):112-128.
- Puspita, Shinta Mutiara. "Kemampuan Mengelola Emosi Sebagai Dasar Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *Jurnal Seling Program Studi PGRA 4*, no. 7 (2022): 13.
- R, Davidson, dan Sulistyowati, E. "Digital Transformation in Law Enforcement: Indonesian Perspective." *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 10 No.2, (2023):156-173.
- ,"Transformasi Sistem Pidana Indonesia: Analisis Komprehensif." *Asian Journal of Criminal Justice*, Vol.16 No.1, (2024): 89-106.
- R, Prasetyo, dan Williams, S. "Evolusi Sistem Pidana di Indonesia: Dari Retributif ke Rehabilitatif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.12 No.2, (2023): 145-162.
- Rumadhan, Ismail. "Problem Lembaga Masyarakat di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan 2*, no. 2 (2023): 7.
- S, Nugroho, dan Prayitno, B. "Kesenjangan Digital dan Akses Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 24 No.1, (2024):45-62.
- S, Pratama, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu Narkotika." *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 12 No.2, (2023):145-160.
- Supriyanto, Edy. "Rehabilitasi Bantuan Hukum Anak Korban Kekerasan Dalam mah Tangga." *Jurnal Yure Humano 4*, no. 2 (2020): 42.
- Susanto. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22*, no. 1 (2022): 14.

- Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2022): 23.
- Suwarto. “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Pro Justicia* 25, no. 2 (2007): 12.
- Sanjaya, Samila, Yunus, Muhammad, dan Yustiana, Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang, *Jurnal of Law*, Vol 2 No 1(2023): 92
- Tang, Ahmad, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, (2019):100.
- Taufiq, Rifky, dan Melainny Budiarti. “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2022): 45.
- Taylor, Mac. *Improving in prison Rehabilitation Programs*, California: Lao Report, 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penyelenggaraan perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak
- Peraturan Menteri sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009

#### **D. Internet dan Sumber lainnya**

Arimy, Saila, *Upaya Preventif dan Rehabilitatif Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam Membentuk dan Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Fariz, Muhammad Hummam, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai instrumen pencegahan berulangnya penyalahgunaan narkotika oleh pelaku sekaligus korban di Kota Semarang*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Humas Rutan Pelaihari. *5 Hal Baru yang Diubah Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. 15 Januari 2024. <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/5-hal-baru-yang-diubah-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan> (diakses Februari 28, 2024).

Kurniawan, Tri, KPAI: Ada 6.006 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, [www.metronews.com](http://www.metronews.com), (diakses Mei 25, 2024).

Mahesti, Ranu, *Pendampingan Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika*, Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, 2021.

Oktavia, Vina. *Napi Anak Ditemukan Tewas Gantung Diri*. 14 November 2020. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/14/napi-anak-ditemukan-tewas-gantung-diri> (diakses Maret 19, 2024).

Rafifah, Salsabila Utami, *Analisis Konflik Pada Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Kasus : SMK di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2023.

Saputra, Tommy. *Napi Lapas Bandar Lampung Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi*. 22 November 2023. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7050879/napi-lapas-bandar-lampung-tewas-gantung-diri-di-kamar-mandi> (diakses Februari 28, 2024)